



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN
LEMBAGA PENELITIAN

Alamat : Jl. Krayan No. 1 Kampus Gn. Kelua Samarinda 75119
Telp./Fax. (0541) 741033 – 748482
E-Mail : lemlit_unmul@yahoo.com

**SURAT PENUGASAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PENELITIAN FUNDAMENTAL BARU
TAHUN ANGGARAN 2015**

Nomor : 192 /UN17.16/PG/2015
Tanggal 2 Maret 2015

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan penelitian tahun 2015, saya menugaskan

Nama : **Dr. Tetra Hidayati, SE., M.Si**
NIP : 19681114 199303 2 001
Jabatan : Dosen Fak. Ekonomi / Ketua Tim Peneliti
Alamat : Kampus Fakultas Ekonomi Unmul Gn. Kelua Samarinda

Untuk melaksanakan kegiatan Penelitian "Pengaruh Kepuasan Kerja Karyawan Terhadap Komitmen Organisasi Dan Kinerja Pegawai Serta Kinerja Layanan (Studi Pada Layanan Kesehatan Di Kalimantan Timur)".

A. Dasar Penugasan :

- (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
- (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 01 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
- (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- (5) Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
- (6) Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2009, tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
- (7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 1 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- (8) Keputusan Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat No. 0100/E5.1/PE/2015 tentang Penerima Hibah Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Tahun 2015 Batch 1;
- (9) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat Nomor : DIPA-023.04.1.673453/2015, tanggal 14 Nopember 2014 DIPA Revisi 01 tanggal 03 Maret 2015.;
- (10) Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Hibah Penelitian Bagi Dosen Perguruan Tinggi Batch I Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2015 No. 140/SP2H/PL/DiL.Litabmas/II/2015.

B. Lingkup Kegiatan dan jangka waktu

- (1) Melakukan Kegiatan Penelitian Pengaruh Kepuasan Kerja Karyawan Terhadap Komitmen Organisasi Dan Kinerja Pegawai Serta Kinerja Layanan (Studi Pada Layanan Kesehatan Di Kalimantan Timur)
- (2) Peneliti menyerahkan Laporan Kemajuan sebanyak 3 (tiga) eksemplar dan SPJ Keuangan 70% sebanyak 4 (empat) eksemplar kepada Lembaga Penelitian Universitas Mulawarman selambat lambatnya tanggal 15 Juni 2015 serta mengunggahnya ke Simlitabmas.
- (3) Draft Laporan Akhir harus disampaikan kepada Lembaga Penelitian Universitas Mulawarman selambat lambatnya tanggal 15 Oktober 2015 sebanyak 3 (tiga) eksemplar
- (4) Tim Peneliti harus melakukan seminar hasil penelitian yang dikoordinasi oleh Lembaga Penelitian Universitas Mulawarman pada tanggal 21 - 22 Oktober 2015 dan menyerahkan softcopy bahan presentasi berupa power point sebelum pelaksanaan seminar
- (5) Peneliti harus menyerahkan kepada Lembaga Penelitian berupa :
 - a. Laporan Akhir Penelitian yang sudah disempurnakan sebanyak 5 (lima) eksemplar
 - b. Poster ukuran 70 x 70 cm sebanyak 2 (dua) buah
 - c. Template profil penelitian sebanyak 2 (dua) eksemplar
 - d. Artikel bahasa Indonesia dan bahasa inggris masing-masing 2 (dua) eksemplar
 - e. CD sebanyak 2 (dua) buah yang memuat point a – d.
 selambat-lambatnya tanggal 2 Nopember 2015 dan mengunggahnya ke Simlitabmas.
- (6) Bukti pertanggungjawaban keuangan 30% sebanyak 4 (empat) eksemplar harus diserahkan kepada Ketua Lembaga Penelitian Universitas Mulawarman selambat lambatnya tanggal 07 Nopember 2015.

C. Anggaran Penelitian

- (1) Pembiayaan Kegiatan Penelitian Pengaruh Kepuasan Kerja Karyawan Terhadap Komitmen Organisasi Dan Kinerja Pegawai Serta Kinerja Layanan (Studi Pada Layanan Kesehatan Di Kalimantan Timur) dibebankan kepada DIPA Direktorat Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat Nomor : DIPA-023.04.1.673453/2015, tanggal 14 Nopember 2014 DIPA Revisi 01 tanggal 03 Maret 2015 dengan alokasi biaya sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)
- (2) Pengelolaan dana penelitian dilakukan secara swakelola oleh peneliti dan seluruh penggunaan dana penelitian dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Lembaga Penelitian Universitas Mulawarman

D. Syarat Pencairan Anggaran dana Penelitian

- (1) Panjar diberikan sebesar 70% dari pagu anggaran yang telah ditetapkan setelah Revisi Proposal kegiatan penelitian maupun Rencana Anggaran Biaya (RAB) disesuaikan dengan anggaran yang telah disetujui oleh Dit Litabmas yang diajukan oleh peneliti telah mendapat persetujuan dari Ketua Lembaga penelitian Universitas Mulawarman.
- (2) Sisanya diberikan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Ketua Lembaga penelitian Universitas Mulawarman dengan catatan peneliti telah menyerahkan laporan akhir beserta kelengkapan lainnya dan seluruh penerimaan panjar/dana yang diterima sebelumnya telah dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

E. Pengawasan

- (1) Ketua Lembaga Penelitian berkewajiban untuk mengawasi maupun mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian serta mengupayakan hasil penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti untuk memperoleh paten dan/atau publikasi ilmiah dalam jurnal nasional/internasional dan/atau teknologi tepat guna atau rekayasa sosial dan/atau buku ajar, laporan akhir, pemantauan terhadap pelaksanaan penelitian untuk setiap judul-judul penelitian sebagaimana yang dijanjikan oleh peneliti dalam usulan penelitiannya.
- (2) Perolehan-perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

F. Sanksi

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk pelaksanaan kegiatan penelitian belum juga menyelesaikan semua kewajiban dan tugasnya kepada Lembaga Penelitian maka peneliti akan dikenakan sanksi denda sebesar 1‰ (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5 % (lima persen) terhitung dari tanggal jatuh tempo dan wajib disetor ke kas negara atau ke kas daerah sesuai dengan sumber perolehan dana kegiatan penelitian.
- (2) Kelalaian atas pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebabkan gugurnya hak untuk mengajukan usulan program Penelitian pada tahun berikutnya.

G. Barang Inventaris

Pembelian peralatan (inventaris) sehubungan dengan kegiatan penelitian wajib diserahkan ke Lembaga Penelitian sebagai barang inventaris Universitas Mulawarman yang pengelolaan administrasinya berada dibawah Lembaga Penelitian Universitas Mulawarman.

H. Lampiran Rencana Anggaran dan Belanja (Tertampir)

PIHAK PERTAMA



[Handwritten signature]
Prof. Dr. H. Sipon Muladi
19591231 198503 1 028

PIHAK KEDUA

[Handwritten signature]

Dr. Tetra Hidayati, SE., M.Si
NIP. 19681114 199303 2 001



39

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Alamat : Jl. Krayan No. 1 Gedung A 20 Kampus Gn. Kelua Samarinda 75119
Telp / Fax (0541) 741033 – 748482
E-Mail : ippm@unmul.ac.id website: <http://www.ippm.ac.id>

**SURAT PENUGASAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PENELITIAN FUNDAMENTAL LANJUTAN
TAHUN ANGGARAN 2016**

Nomor : 001 /UN17.41/LT/2016
Tanggal 29 Pebruari 2016

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan penelitian tahun 2016, saya menugaskan

Nama : Dr. Tetra Hidayati, SE., M.Si
NIP : 19681114 199303 2 001
Jabatan : Dosen Fak. Ekonomi / Ketua Tim Peneliti
Alamat : Kampus Fakultas Ekonomi Unmul Gn. Kelua Samarinda

Untuk melaksanakan kegiatan Penelitian "Pengaruh Kepuasan Kerja Karyawan Terhadap Komitmen Organisasi Dan Kinerja Pegawai Serta Kinerja Layanan (Studi Pada Layanan Kesehatan Di Kalimantan Timur)".

A. Dasar Penugasan :

- (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
- (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 01 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
- (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- (5) Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
- (6) Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2015, tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
- (7) Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
- (8) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
- (9) Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 698/M/Kp/XII/2015 tentang Pejabat Perbendaharaan Pada Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Tahun Anggaran 2016;
- (10) Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi Republik Indonesia No. 15/E/KPT/2016 tentang Penerima Penugasan Riset dan Pengabdian Masyarakat;
- (11) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Nomor : SP DIPA-042.06.1.401516/2016, tanggal 7 Desember 2015
- (12) Surat Perjanjian Penugasan Dalam Rangka Program Penelitian Tahun Anggaran 2016 No. 029/SP2H/LT/DRPM/II/2016.

B. Lingkup Kegiatan dan jangka waktu

- (1) Melakukan Kegiatan Penelitian Pengaruh Kepuasan Kerja Karyawan Terhadap Komitmen Organisasi Dan Kinerja Pegawai Serta Kinerja Layanan (Studi Pada Layanan Kesehatan Di Kalimantan Timur)
- (2) Peneliti menyerahkan Laporan Kemajuan sebanyak 3 (tiga) eksemplar dan SPJ Keuangan 70% sebanyak 4 (empat) eksemplar yang terdiri dari 1 asli dan 2 fotocopy kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mulawarman serta mengunggahnya ke Simlitabmas selambat-lambatnya tanggal 11 Juli 2016.
- (3) Catatan harian, penggunaan dana 30% harus diunggah ke Simlitabmas dan Draft Laporan Akhir harus disampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mulawarman selambat-lambatnya tanggal 10 Oktober 2016 sebanyak 3 (tiga) eksemplar
- (4) Tim Peneliti harus melakukan seminar hasil penelitian yang dikoordinasi oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mulawarman pada tanggal 18 - 20 Oktober 2016 dan menyerahkan softcopy bahan presentasi berupa power point sebelum pelaksanaan seminar
- (5) Peneliti harus menyerahkan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat berupa:
 - a. Laporan Akhir Penelitian yang sudah disempurnakan sebanyak 5 (lima) eksemplar
 - b. Poster ukuran 70 x 70 cm sebanyak 2 (dua) buah
 - c. Template profil penelitian sebanyak 2 (dua) eksemplar
 - d. Artikel bahasa Indonesia dan bahasa Inggris masing-masing 2 (dua) eksemplar
 - e. CD sebanyak 2 (dua) buah yang memuat point a – dselambat-lambatnya tanggal 25 Oktober 2016 dan mengunggahnya ke Simlitabmas.
- (6) Bukti pertanggungjawaban keuangan 30% hard copy yang terdiri dari 1 asli dan 2 fotocopy sebanyak 4 (empat) eksemplar harus diserahkan kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mulawarman selambat-lambatnya tanggal 31 Oktober 2016.
- (7) Laporan hasil harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 1. Bentuk/ukuran kertas A4
 2. Warna Cover Abu-abu
 3. Di Bawah bagian kulit di tulis :

Dibiayai oleh:

Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan pengembangan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Sesuai dengan Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Program Penelitian
Nomor: 029/SP2H/ILT/DRPM/III/2016, tanggal 17 Pebruari 2016

C. Anggaran Penelitian

- (1) Pembiayaan Kegiatan Penelitian Pengaruh Kepuasan Kerja Karyawan Terhadap Komitmen Organisasi Dan Kinerja Pegawai Serta Kinerja Layanan (Studi Pada Layanan Kesehatan Di Kalimantan Timur) dibebankan kepada DIPA Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Nomor : SP DIPA-042.06.1.401516/2016, tanggal 7 Desember 2016 dengan alokasi biaya sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Lima Juta Rupiah)
- (2) Pengelolaan dana penelitian dilakukan secara swakelola oleh peneliti dan seluruh penggunaan dana penelitian dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Lembaga Penelitian Universitas Mulawarman

D. Syarat Pencairan Anggaran dana Penelitian

- (1) Panjar diberikan sebesar 70% dari pagu anggaran yang telah ditetapkan setelah Revisi Proposal kegiatan penelitian maupun Rencana Anggaran Biaya (RAB) disesuaikan dengan anggaran yang telah disetujui oleh DRPM yang diajukan oleh peneliti telah mendapat persetujuan dari Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mulawarman.
- (2) Sisanya diberikan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mulawarman dengan catatan peneliti telah menyerahkan laporan akhir beserta kelengkapan lainnya dan seluruh penerimaan panjar/dana yang diterima sebelumnya telah dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

E. Pengawasan

- (1) Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat berkewajiban untuk mengawasi maupun mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian serta mengupayakan hasil penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti untuk memperoleh paten dan/atau publikasi ilmiah dalam jurnal nasional/internasional dan/atau teknologi tepat guna atau rekayasa sosial dan/atau buku ajar, laporan akhir, pemantauan terhadap pelaksanaan penelitian untuk setiap judul-judul penelitian sebagaimana yang dijanjikan oleh peneliti dalam usulan penelitiannya.
- (2) Perolehan-perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

F. Sanksi

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk pelaksanaan kegiatan penelitian belum juga menyelesaikan semua kewajiban dan tugasnya kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat maka peneliti akan dikenakan sanksi denda sebesar 1‰ (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5 % (lima persen) dihitung dari tanggal jatuh tempo dan wajib disetor ke kas negara atau ke kas daerah sesuai dengan sumber perolehan dana kegiatan penelitian.
- (2) Kelalaian atas pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebabkan gugurnya hak untuk mengajukan usulan program Penelitian pada tahun berikutnya;

G. Barang Inventaris

Pembelian peralatan (inventaris) sehubungan dengan kegiatan penelitian wajib diserahkan ke Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai barang Inventaris Universitas Mulawarman yang pengelolaan administrasinya berada dibawah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mulawarman.

H. Lampiran Rencana Anggaran dan Belanja (Terlampir)

PIHAK PERTAMA



Susilo, M.Pd
NIP. 1205 200212 1 002

PIHAK KEDUA

Dr. Tetra Hidayati, SE., M.Si
NIP. 19681114 199303 2 001